

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KETERLAMBATAN  
PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA**

**(Studi Kasus di Korporasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**NICHO HADI WIJAYA**

**NPM: 1521030487**

**Jurusan: Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Korporasi ialah badan semi otonom dibawah naungan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Salah satu produk Korporasi AJB Bumiputera 1912 yaitu asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa kredit ialah produk asuransi dimana yang menjadi nasabah bukanlah perorangan, melainkan lembaga keuangan yang menyalurkan pinjaman kepada nasabahnya. Ketika nasabah sebuah lembaga keuangan melakukan pinjaman sejumlah uang, dan kemudian ketika sang nasabah meninggal dunia sehingga tidak mampu lagi melunasi hutangnya, maka pihak lembaga keuangan tidak mengalami kerugian dikarenakan uang pinjaman yang belum dilunasi nasabah akan diganti oleh pihak asuransi. Namun pada kenyataannya terdapat penundaan penyelesaian klaim asuransi yang dilakukan Korporasi AJB Bumiputera 1912, hal ini tentunya tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang sudah dibuat diawal. Oleh sebab itu penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi kasus di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung) dengan rumusan masalah : 1. Apa penyebab keterlambatan pembayaran klaim asuransi pada Korporasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Bandar Lampung, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keterlambatan pembayaran klaim asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran klaim di AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung, 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keterlambatan pembayaran klaim asuransi di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif anlisis. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui *observasi*, *interview*, dan dokuemtasi serta dilengkapi juga dengan data sekunder. Kemudian data-data tersebut diolah dengan cara *editing* dan *sistemazing*. Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisa data secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dengan metode berfikir induktif. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Penyebab keterlambatan pembayaran klaim disebabkan oleh dua faktor, yaitu: a. faktor *internal*, yaitu keterlamabtan pembayaran klaim yang disebabkan karena adanya *likuiditas* keuangan di AJB Bumiputera 1912, b. Faktor *eksternal*, yaitu disebabkan karena data yang diberikan debitur diragukan kebenarannya, sehingga diperlukan adanya investigasi terlebih dahulu. Kedua hal tersebut yang kemudian akhirnya membuat Korporasi AJB Bumiputera 1912 dengan terpaksa melakukan penundaan pembayaran klaim. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan pembayaran klaim ini dalam pelaksanaannya tetap diperbolehkan, karena keadaan tersebut tentunya bukan hal yang diinginkan oleh Korporasi AJB tersebut, namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sehingga terjadilah keterlambatan pembayaran klaim asuransi. Selain itu sejauh ini Korporasi AJB tersebut tidak sedikitpun mencoba lepas dari tanggungjawabnya, serta terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi perusahaan saat ini.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nicho Hadi Wijaya

NPM : 1521030487

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA (Studi Kasus di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung)**” adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

*Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamit Thorieq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 28 Desember 2019  
Yang Menyatakan

**Nicho Hadi Wijaya**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : **NICHO HADI WIJAYA**  
NPM : **1521030487**  
Program Studi : **Muamalah**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi kasus di Korporasi AJB BUMIPUTERA 1912 Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 28 Desember 2019

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M**  
**NIP.195703051978031001**

**Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**  
**NIP.196901051998031003**

**Ketua Jurusan Muamalah,**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi kasus di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung)** Disusun oleh: **NICHO HADI WIJAYA, NPM 1521030487**, Program Studi: **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal **Jum'at, 03 Januari 2020**

**DEWAN PENGUJI**

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

Sekretaris : **Juhratul Khulwah, M.S.I**

Penguji Utama: **Dra. Firdaweri, M.H.I**

Penguji I : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

Penguji II : **Relit Nur-Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**Dekan  
Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.I**

**NIP.196210221993031002**



## MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*“Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*

**(Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 280)**



## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirraahim**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Ayahanda Nabahan dan Ibunda Dahlia yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendo'akan setiap langkah selama menempuh pendidikan, hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

Adik tersayang, Ardina Lukita yang selalu menjadi penyemangat dan tak henti memberikan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Raden Intan Cabang Bandar Lampung yang selama ini menjadi tempat penulis berproses dan belajar banyak hal.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nicho Hadi Wijaya dilahirkan di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 30 November 1996, anak pertama dari dua bersaudara hasil buah cinta Bapak Nabahan dan Ibu Dahlia.

Berikut pendidikan penulis berawal pada:

1. SDN 1 Sukaraja pada tahun 2003 selesai pada tahun 2009
2. SMPN 1 Gedong Tataan pada tahun 2009 selesai pada tahun 2012
3. SMKN 1 Gadingrejo pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah tahun 2015.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini. Shalawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi yang Agung, nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Khairuddin M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin. S.H., M.M selaku Pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Pimpinan dan seluruh jajaran AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah
6. Orang tuaku, ayahanda Nabahan, Ibunda Dahlia serta adik kandungku Ardina Lukita yang tidak hentinya memberikan segalanya hingga akhirnya skripsi ini dalam terselesaikan.
7. Sahabat Chepry Cheaeruman Hutabarat, S.H.I., Ikhwanudin, S.H.I., Een Riansyah S.H.I., selaku senior-senior yang selama ini selalu memberikan bimbingan dan arahan.
8. Keluarga besar PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Raden Intan Lampung. Khususnya sahabat seperjuangan Yan Barusal, Billi Firmansyah, Ahmad Sodikin, Muhammad Gusti Pamungkas.
9. Sahabat-sahabat pegiat Kelompok Studi Kader (KLASIKA).

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah Taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan, Aamiin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 28 Desember 2019

Penulis

**Nicho Hadi Wijaya**  
**NPM: 1521030487**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISIONALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
G. Signifikasi Penelitian.....	12
H. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Asuransi .....	19
1. Pengertian Asuransi dalam Islam .....	21
2. Landasan Yuridis, Hukum, dan Operasional Asuransi .....	22
3. Prinsip Asuransi .....	24
4. Rukun Dan Syarat Asuransi.....	34
5. Jenis-jenis Asuransi .....	42
6. Premi, Klaim, Risiko dan Tanggungan.....	45
7. Pendapat Para Ulama Tetang Asuransi Konvensional .....	51
B. Akad atau Perjanjian Dalam Islam .....	56
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad .....	56
2. Macam-Macam Perikatan Dalam Hukum Islam.....	59
3. Unsur- Unsur Perjanjian atau Akad .....	67
4. Syarat Terbentuknya Akad (Syuruth al-In'iqad) .....	69
5. Penundaan Kewajiban Pelunasan Hutang.....	71
C. Tinjauan Pustaka.....	78
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>84</b>
A. Profil Korporasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Bandar Lampung .....	84

B. Gambaran Umum Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi .....	91
C. Praktik Keterlambatan Pembayaran dalam Asuransi .....	93
<b>BAB IV ANALISA DATA .....</b>	<b>97</b>
A. Penyebab Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi .....	97
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Rekomendasi .....	103

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

- Lampiran 1
- Lampiran 2
- Lampiran 3
- Lampiran 4
- Lampiran 5
- Lampiran 6



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Tabel Usia Calon Peserta .....	87



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Surat Kesbangpol Bandar Lampung
2. Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
3. Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
5. Lampiran 6 : Premi Asuransi Kredit Cicilan Bulanan
6. Lampiran 5 : Keterangan Bukti Lulus Uji Turnitin



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari tujuan skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci kata-kata dan istilah yang dipakai pada judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus Di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung).”** Dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan “adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidik, kegiatan mengumpulkan data, pengelolaan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.”<sup>1</sup>

Hukum Islam “adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Quran dan Sunah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.”<sup>2</sup>

Jadi, tinjauan hukum Islam ialah kegiatan penelitian yang bersumber pada hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah untuk memecahkan suatu masalah.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka.2010). h. 239.

<sup>2</sup> Bunvana Shalahin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), h.11.

## 2. Keterlambatan pembayaran klaim asuransi jiwa

Keterlambatan pembayaran “adalah terlambatnya proses atau cara perbuatan membayar.”<sup>3</sup>

Klaim “adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.”<sup>4</sup>

Asuransi jiwa “adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga (tertanggung).”<sup>5</sup>

Jadi, keterlambatan pembayaran klaim asuransi jiwa terlambatnya sebuah proses pencairan klaim yang dilakukan pihak asuransi kepada tertanggung.

## 3. Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung

Korporasi adalah suatu badan usaha yang dinyatakan sah dan memiliki badan hukum.<sup>6</sup>

AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung adalah salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang memiliki kantor cabang wilayah di Bandar Lampung.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. .778.

<sup>4</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta, Grasindo, 2007), h.75.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 1.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.2010). h. 262.

<sup>7</sup> Wawancara dengan, Reza Hanif, *Tenaga Teknik Askum*, tanggal 22 November 2019, Kantor Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung.

Jadi, korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung adalah suatu badan usaha milik AJB Bumiputera 1912 yang salah satu kantor cabang wilayahnya terdapat di Bandar Lampung.

Berdasarkan paparan singkat mengenai istilah dari judul diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa judul ini berusaha melihat dari sudut pandang Islam mengenai keterlambatan pembayaran klaim asuransi yang dialami nasabah di AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Asuransi merupakan jenis usaha dibidang jasa, tujuannya adalah membantu mengurangi kerugian nasabah, baik kerugian jiwa sampai kerugian dibidang usaha. Sebelum memulai sebuah perjanjian tentunya akan ada ketentuan-ketentuan akad yang telah disepakati kedua belah pihak, mulai dari jumlah uang premi, waktu pembayaran, sampai dengan waktu pencairan klaim asuransi. Namun pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terjadi keterlambatan pembayaran klaim asuransi dikarenakan tidak stabilnya manajemen keuangan didalam tubuh perusahaan. Atas dasar itu maka penulis berusaha melihat masalah ini dari sudut pandang Islam.

### **2. Alasan Subjektif**

a. Dalam penelitian ini didukung oleh literatur yang memadai sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kekurangan referensi.

- b. Judul yang akan diteliti erat relevansinya dengan Fakultas Syari'ah serta sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang ditempuh saat ini yaitu jurusan Muamalah.
- c. Berdasarkan keterangan pihak jurusan, belum pernah ada yang meneliti pokok permasalahan ini.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Kinerja keuangan salah satu lembaga asuransi tertua di Indonesia, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam beberapa waktu terakhir tengah terpuruk, AJB Bumiputera 1912 disinyalir tak bisa menutup kewajibannya terhadap pemegang polis asuransi dari premi yang diperoleh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantas mengambil alih manajemen AJB Bumiputera 1912 sebagai upaya penyelamatan dengan cara merestruksikan *internal* perusahaan. Salah satu program penyehatan AJB Bumiputera 1912 adalah memperbaiki struktur kelembagaan berikut aturan pelaksanaannya, perbaikan pada manajemen, dan sumber daya manusia. Semenjak tidak mengeluarkan produk pada tahun April 2017, pada Bulan Maret 2018 OJK kembali mengeluarkan izin operasi kembali bagi AJB Bumiputera 1912. Karena belum pulihnya kondisi keuangan AJB Bumiputera 1912 maka sejak Bulan Maret 2018 asuransi ini mengalami keterlambatan pembayaran klaim asuransi nasabah, akad yang sudah disepakati diawal kini mau tidak mau harus dilanggar oleh pihak asuransi.

Salah satu produk unggulan AJB Bumiputera 1912 ialah asuransi kumpulan atau yang biasa disebut Askum (Asuransi Kumpulan). Namun

belakangan nama ini berubah menjadi Korporasi AJB Bumiputera 1912. Badan semi otonom asuransi ini bergerak dibidang penanggulangan risiko lembaga-lembaga keuangan atau organisasi dalam upaya meminimalisir risiko kerugian yang akan ditimbulkan dari anggotanya jika itu organisasi, atau nasabah jika itu lembaga keuangan yang menyalurkan pinjaman. Jadi setiap nasabah yang meminjam uang kepada sebuah lembaga keuangan, maka lembaga keuangan tersebut akan mengajukan pertanggung jawaban terhadap jiwa atau orang yang sedang melakukan pelunasan hutang secara kredit. Hal ini bertujuan agar kemudian jika nasabah meninggal dunia maka hutang yang belum ia lunasi pada lembaga keuangan tersebut tidak menjadi beban ahli waris, karena beban melunasi hutang yang tersisa sudah ditanggung oleh pihak asuransi.

Pada penelitian kali ini penulis akan membahas apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran klaim serta bagaimana Islam memandang masalah ini. Karena sesuai akad, klaim akan dibayarkan AJB Bumiputera 1912 ketika adanya pengajuan klaim yang diajukan lembaga keuangan tersebut. Idealnya klaim tersebut akan dibayarkan dalam waktu maksimal 14 hari kerja pasca berkas pengajuan klaim dinyatakan lengkap dan siap diajukan ke dewan pencairan klaim yang ada di kantor pusat yang terletak di DKI Jakarta. Disisi pihak asuransi tentunya ingin segera membayar klaim *debitur*, namun disisi lain karena perusahaan sedang mengalami *likuiditas* keuangan maka belum mampu membayar seluruh klaim yang diajukan kepada *debitur*.

Kejadian ini lazim disebut *Force Majeure* atau yang sering disebut sebagai “keadaan memaksa”<sup>8</sup>, merupakan keadaan dimana salah satu pihak terhalang untuk melaksanakan pretasinya karena keadaan atau peristiwa tidak terduga pada saat habis kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, sementara pihak tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk, dalam konteks ini tentunya pihak yang melakukan wanprestasi tersebut adalah pihak AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung. Dalam prinsip akad, setiap pihak yang telah menyepakati sebuah perjanjian harus memenuhi perjanjian tersebut.

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang aspek kehidupan manusia yang di sampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur dalam hukum.<sup>9</sup> Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka perikatan dan perjanjian tersebut boleh dilaksanakan. Tidak boleh ada kedzaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.<sup>10</sup>

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian- kerugian

---

<sup>8</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 56.

<sup>9</sup> Gemala Dewi, Widyarningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 25

<sup>10</sup> Sohari Sahrani dan Ru,fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 4.

besar yang belum pasti.<sup>11</sup> Sedangkan dalam perspektif hukum Islam. Asuransi atau *al-ta'min* merupakan upaya antisipasi untuk mengurangi risiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia di masa depan.<sup>12</sup>

Kata asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad ke-13 sampai 14 seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau maka berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa itu sendiri baru dikenal pada awal abad ke 19. Kodifikasi hukum yang di buat oleh Napoleon Bonaparte berkenaan beberapa pasal yang memuat asuransi dalam KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yaitu sebagainya hingga sekarang masih di pakai di Indonesia. Namun bentuk asuransi ini sudah sangat beragam selain yang telah disebutkan juga ada asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, bahkan asuransi organ tubuh.<sup>13</sup>

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko harta yang dimiliki.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Abbas Salim, *Asuransi & manajemen Risiko*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2012), h.1.

<sup>12</sup> [Ejournal.radenintan.ac.id/atauindex.php/atauadalahatauarticleatauviewatau232](http://ejournal.radenintan.ac.id/atauindex.php/atauadalahatauarticleatauviewatau232) (22-08-2019, 03.31 WIB)

<sup>13</sup> Zainuddin ali, *Hukum asuransi syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), h.2.

<sup>14</sup> Darmawi Herman, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.1

Disamping itu, perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari berbagai premi.<sup>15</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨)

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>16</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الإسراء : ٣٤)

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”<sup>17</sup>

Dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَطْلُ الْغَيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيُشْبِعْ (رواه أبو داود)

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (Pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya)

<sup>15</sup>Ibid. h.1.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 548.

<sup>17</sup> Ibid. h. 285

dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya”. (Hadits Riwayat Abu Dawud).<sup>18</sup>

Setiap perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak atau lebih tentunya wajib diindahkan atau ditunaikan sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, tanpa terkecuali akad yang telah disepakati antara nasabah dan pihak asuransi. Nasabah asuransi akan membayar uang pertanggunganataupremi setiap jatuh tempo, dan begitupun sebaliknya. Jika *debitur* sudah sampai pada waktu pembayaran klaim, maka *debitur* berhak mengajukan pencairan klaim, dan klaim akan segera dicairkan secepatnya. Setelah itu pihak asuransi wajib membayarkan klaim tersebut sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, karena berdasarkan sudut pandang Islam dan Hukum Perdata Indonesia setiap perjanjian wajib hukumnya ditepati oleh masing masing pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka penulis menuangkannya dalam sebuah judul proposal “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus Di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung)**”. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memperjelas bagaimana hukumnya tentang keterlambatan pembayaran klaim asuransi ini.

---

<sup>18</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Ass-Sajstani, Sunan Abu Dawud, (Juz 3, Da Al-ik, t.t.), h 27.

#### D. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu *pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi; *kedua*, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusionexclusion criteria*) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan Moleong. Dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian

Fokus penelitian bersifat tertratif seiring dengan perkembangan penelitian. Moleong menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi peneliti guna memilih data yang relevan dan yang baik.<sup>19</sup> Penelitian kali ini berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus Di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung). Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran klaim asuransi di Korporasi AJB Bumiputera 1912.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai keterlambatan pembayaran klaim asuransi.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 237.

### **E. Rumusan Masalah**

1. Apa penyebab keterlambatan pembayaran klaim asuransi pada Korporasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keterlambatan pembayaran klaim asuransi?

### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran klaim di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung
- b. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keterlambatan pembayaran klaim asuransi di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, imbas bagi masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya, mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya hukum keterlambatan penyelesaian sebuah akad, khususnya akad yang terjadi pada pembayaran klaim asuransi AJB Bumiputera 1912 terhadap nasabahnya. Selain itu diharapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses kajian hukumnya akan terus berlangsung dan dilaksanakan secara terus menerus guna memperoleh hasil yang memuaskan bagi dunia keilmuan di Indonesia.

- b. Secara Praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh gelas S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Signifikasi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Dapat memberi gambaran, informasi dan saran yang berguna bagi masyarakat yang menjadi korban keterlambatan pembayaran klaim asuransi
2. Mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada para pembaca mengenai sebab-sebab adanya keterlambatan pembayaran klaim asuransi.

### **H. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

#### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.<sup>20</sup> Merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas tentang suatu fenomena muamalah yang terjadi ditengah masyarakat. Dalam hal ini data bersumber dari Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung.

---

<sup>20</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Radein Intan Lampung, 2015), h. 21.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah informasi data yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.<sup>21</sup> Sumber Primer dalam penelitian ini yaitu pimpinan dan staf Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Selain data primer sebagai pendukung, dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal.<sup>22</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh dari: Al-Quran, Hadits, Peraturan Perundang-undangan, Fatwa MUI, Jurnal dan sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 55.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 87.

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini adalah metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>23</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan kasus keterlambatan selama satu tahun terakhir, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2019.

b. Interview

*Interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung. Interview dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>24</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada para nasabah AJB Bumiputera 1912.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti kongkrit terkait

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 234.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 243.

bagaimana kejadian dilapangan untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>25</sup> Populasi dari penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran klaim asuransi, yaitu terdapat 3 populasi yang terdiri dari pimpinan AJB Bumiputera 1912 dan staf AJB Bumiputera 1912. Populasi yang dipilih merupakan representatif seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang di ambil dari penelitian ini diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebaga objek penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala kantor cabang korporasi berjumlah 1 orang.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 80.

- 2) Kepala unit administrasi dan pelayanan berjumlah 1 orang.
- 3) Tenaga teknik korporasi berjumlah 1 orang.

Alasannya adalah karena 1 orang kepala kantor cabang, 1 orang kepala unit administrasi dan pelayanan, 1 orang tenaga teknik, sudah cukup menjadi representatif atas pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian ini. Jadi, sampel pada penelitian ini berjumlah 3 sampel.

## 6. Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>26</sup>

Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik interview dan observasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

---


<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.153.

b. *Sistemazing* (Sistematika Data)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

7. Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yang merupakan gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berfikir yang digunakan secara induktif, dari suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat didalam penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Asuransi**

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi, dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi kedalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.<sup>27</sup> Secara istilah Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subtansi) keruigan-kerugian besar yang belum pasti.<sup>28</sup> Menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang No. 9 Tahun 1938 Pasal 246 Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.

Sementara itu, menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 pasal 1 angka (1), asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang ditimbulkan dari suatu

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

<sup>28</sup> Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

peristiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Drs. Herman Darmawi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Asuransi membagi pengertian asuransi dalam beberapa sudut pandang, seperti pengertian asuransi menurut sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika.

1. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.
2. Sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungjawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungjawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.
3. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan

---

<sup>29</sup>Frianto Pandia, Elly Santi Ompusungu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 135.

lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

4. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti terjadi pada masing-masing anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandang sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi. Hal ini berarti kerugian setiap anggota dipikul bersama.
5. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungan biaya dan faedah pertanggungansan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik yang dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.<sup>30</sup>

### **1. Pengertian Asuransi Dalam Islam**

Pengertian asuransi dalam sudut pandang Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) asuransi syariah (*ta'min, tafakul atau tadhaum*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu

---

<sup>30</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 2-3.

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>31</sup> Selain itu Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan didalam Al-Quran dan Assunah.<sup>32</sup>

## **2. Landasan Yuridis, Hukum, dan Oprasional Asuransi**

Peraturan tentang asuransi Islam masih berpangkal pada peraturan perundang-undangan tentang peransuransian secara umum di Indonesia. Antara lain diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, dan undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian dan peraturan pemerintah no. 63 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian.

Peraturan tersebut adalah landasan oprasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tersebut mengkomudasi peraturan tentang asuransi Islam atau asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam buku AM Hasan Ali telah dikemukakan bahwa; secara struktural, landasan oprasional asuransi Islam masih menginduk pada praturan yang mengatur usaha peransuransian secara umum (konvensional).

Adapun peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang asuransi Islam baru pada keputusan surat Direktur Jendral Lembaga Keuangan no.

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 6.

<sup>32</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insan, 2005), h. 2.

Kep. 449/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi dengan sistem syari'ah.

Selain itu, peraturan pemerintah tentang asuransi Islam antara lain diatur dalam:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 421/KMK06/2003 tentang penilaian dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 422/KMK06/2003 tentang penyelenggara usaha asuransi dan perusahaan preasuransi.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 423/KMK06/2003 tentang pemeriksaan perusahaan preasuransi.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 424/KMK06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 425/KMK06/2003 tentang perizinan penyelenggara kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 426/KMK06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi.

Semua keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia diatas secara tersurat dan tersirat mengakui keberadaan (eksistensi) dan legalitas asuransi

Islam disamping asuransi konvensional. Dengan kalimat lain secara teoritis maupun empiris dan secara *de facto* maupun *de jure* di Indonesia berlaku dua sistem (dua system) perasuransian, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi Islam masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no.21 DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syaria'ah, walaupun kita tau bahwa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia fatwa MUI ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum yang kuat terhadap pedoman usaha asuransi syari'ah.<sup>33</sup>

### 3. Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi atau yang disebut sebagai doktrin asuransi meliputi hal-hal berikut:

#### a. *Umost Good Faith*

Prinsip asuransi *umost good faith* diterjemahkan secara bebas menjadi itikad baik, yang berarti bahwa suatu kontrak atau persetujuan asuransi harus dilakukan dengan itikad baik. Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi diwajibkan untuk memberikan seluruh informasi, baik yang bersifat materil maupun immaterial, yang

---

<sup>33</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), h.170-171.

dapat mempengaruhi kesedihan masing-masing pihak untuk terikat dalam suatu kontrak. Kewajiban ini disebut *duty of disclosure*.

*b. Proximate cause*

Yang dimaksud dengan *proximate cause* adalah suatu sebab utama yang secara aktif dan efisien mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berurutan tanpa intervensi kekuatan lain. Kegunaan prinsip ini adalah untuk menelusuri apakah penyebab utama suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian pihak tertanggung merupakan klaim yang harus ditanggung oleh pihak penanggung. Misalnya, terjadi kebakaran pada objek asuransi akibat percikan api karena arus instalasi listrik. Pihak penanggung perlu menyelidiki *proximate cause* peristiwa tersebut. Jika *proximate cause*-nya adalah kerusakan instalasi listrik, yang tercakup dalam polis asuransi, maka pihak penanggung harus melakukan penggantian. Sedangkan jika setelah ditelusuri ditemukan fakta bahwa peristiwa tersebut diawali sebab lain, misalnya badai. Maka pihak penanggung dapat mengidentifikasi bahwa *proximate cause*-nya adalah sebab lain asuransi maka pihak penanggung tidak perlu melakukan penggantian.

*c. Indemnty*

Prinsip *Indemnty* memiliki arti pengembalian posisi finansial pihak tertanggung setelah terjadinya kerugian ke posisi sebelum terjadinya kerugian. Atau dapat dikatakan bahwa prinsip *Indemnty* merupakan prinsip ganti rugi atau kompensasi finansial oleh penanggung terhadap

tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena prinsip ini berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat finansial. Prinsip ini dapat dilaksanakan dengan cara pembayaran tunai, penggantian atau *replacement*, perbaikan dan pembangunan kembali (*reinstatement*).

d. *Insurable Interest*

*Insurable interest* merupakan hak yang diakui sah secara hukum mempertanggungkan suatu risiko finansial. Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental karena menyangkut bentuk pertanggungan yang dijamin dalam kontrak asuransi. Umumnya *insurable interest* hanya timbul apabila tertanggung akan menderita suatu kerugian finansial karena kerusakan atau kerugian atas objek yang diasuransikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam *insurable interest*:

- 1) *Insurable interest* harus berupa harta, hak, kepentingan, jiwa atau tanggung gugat.
- 2) Hal-hal yang terdapat pada butir diatas harus merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungkan (*subyekt matter of unurance*).
- 3) Tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan objek pertanggungan dimana pihak tertanggung memperoleh manfaat dari tidak terjadinya kerusakan objek pertanggungan tersebut mengalami kerusakan.

e. *Subrogation and Contribution*

Prinsip *subrogation* (subrogasi) dan *contribution* (kontribusi) adalah prinsip yang menghalangi kelebihan pembayaran ganti rugi kepada prinsip yang menghalangi kelebihan pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung, karena menurut prinsip *indemnity* penggantian kerugian hanya dimaksudkan untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung ke posisi semula dengan tidak mengalami tambahan.

Subrogasi merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan suatu peristiwa yang merugikan kepentingan asuransinya. Misalnya dalam asuransi kecelakaan bermotor apabila tertanggung mengalami kecelakaan karena tertabrak pihak lain yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, maka pihak penanggunglah yang melakukan proses pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung.<sup>34</sup>

Prinsip-prinsip pengelolaan asuransi syariah berbeda dengan prinsip pengelolaan asuransi pada asuransi konvensional. Abdullah Amrin dalam bukunya berjudul *Asuransi Syariah* membagi prinsip-prinsip pengelolaan asuransi syariah sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Setiap muslim harus melandasi dirinya dengan *tauhid*, dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam beransuransi syariah. Dimana dalam niatan dasar ketika beransuransi

---

<sup>34</sup> Frianto Pandia, Elly Santi Ompusungu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: AsdiMahasatya, 2005), h.136-137.

syariah haruslah berlandaskan pada prinsip *tauhid*, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jika dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam beransuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, beransuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian, maka nilai *tauhid* terimplementasikan pada industri asuransi syariah. Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

Artinya: “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”<sup>35</sup>

## 2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sebagai nilai kedua dalam pegimplementasian asuransi syariah mengandung arti bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh *mendzalimi* nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 523.

Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus (*saving produk*), karena pembatalan kepesertaan ditengah jalan oleh nasabah. Pada asuransi syariah, dana *saving* nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan beberapa perusahaan asuransi syariah menyerahkan ke lembaga kesejahteraan umat seperti lembaga zakat, infak, dan sedekah, ketika terdapat dana-dana *saving* nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi, lalu tidak mengambil dananya kendatipun telah dihubungi baik melalui surat maupun media lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan asuransi pada umumnya. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَاتَعَدَلُوا ءَعَدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>36</sup>

### 3) Prinsip Tolong Menolong

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 108.

Semangat tolong menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada hakikatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Dimana sesama peserta *bertabarru* atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Konsekuensinya, perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari *ujrah (fee)* atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, yang dibayarkan oleh nasabah bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi). Perusahaan asuransi syariah mengelola dana *tabarru'* tersebut, untuk diinvestasikan (secara syariah) kemudian dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Dan dengan konsep seperti ini, berarti antara sesama nasabah telah mengimplementasikan saling tolong menolong, kendatipun antara mereka tidak saling bertatap muka.

Saling kerja sama dan bantu membantu merupakan salah satu keutamaan dalam Islam sebagai aplikasi dari sifat *taqwa* kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن  
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>37</sup>

Dan hadist Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi :

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ (رواه البخارى )

“Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya.” (HR. Bukhari)<sup>38</sup>.

Islam sebagai *adhiem jama'i* yang berarti mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan untuk mencapai suatu keberhasilan. Konsep kerja sama dalam masyarakat merupakan *fardhu kifayah* atau sebagai kewajiban bersama yang harus dilaksanakan.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 105.

<sup>38</sup> Kumpulan Hadist Riwayat Bukhari” (On-Line), tersedia di: <https://atautaurumaysho.comatau7369-membuat-orang-lain-bahagia.html> (24 Desember 2019)

#### 4) Prinsip Amanah

Perusahaan diuntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim, karena pada hakikatnya kehidupan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga yang harusnya tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibat ruginya peserta yang lainya. Perusahaan pun juga demikian tidak boleh semaunya dalam mengambil keuntungannya yang berdampak pada ruginya nasabah. Dan transaksi yang amanah akan membawa pelakunya kepada syurga.

#### 5) Prinsip Saling *Ridha* (*An Taradhin*)

Dalam transaksi apa pun, aspek *an taradhin* atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya di kelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diberikan nasabah dalam mengelola kontribusi premi pada mereka, demikian juga nasabah lainya ridha dananya di alokasikan untuk nasabah-nasabah lainya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah asuransi syariah menjadikan prinsip tolong menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerjasama dengan ikhlas dan ridha dan bertransaksi dengan ikhlas dan ridha.

#### 6) Prinsip Menghindari Riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus di hindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Tingkatan dosa paling kecil riba adalah ibarat berzinah pada ibu sendiri. Kontribusi premi yang di berikan nasabah harus di investasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah yang sudah jelas ke halalannya. Demikian juga dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapkan konsep *Sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'* sehingga menghilangkan unsur ridha pada pemberian manfaat asuransi syariah klaim kepada nasabah.

#### 7) Prinsip Menghindari *Maisir*

Asuransi jika di kelola dengan cara konvensional akan memunculkan unsur *maisir* (*gambling*). Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi belasan kali namun tidak pernah mendapatkan klaim. Di sisi lain ada nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu langsung mendapatkan klaim, hal ini terjadi karena prinsip yang di lakukan oleh asuransi konvensional adalah *Transfer of risk*. Dimana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi tersebut menjadi milik perusahaan dan ketika memberi klaim pun dari rekening perusahaan. sehingga perusahaan bisa untung besar atau rugi banyak.

#### 8) Prinsip Menghindari *Gharar*

Gharar adalah ketidak jelasan, berbicara tentang risiko adalah berbicara tentang ketidakjelasan, karena risiko bisa terjadi dan juga bisa

tidak, dalam syariat Islam kita tidak boleh bertransaksi yang menyangkut aspek ketidakjelasan. Dalam asuransi (konvensional) peserta tidak mengetahui apakah dirinya akan mendapatkan klaim atau tidak karena klaim sangat bergantung pada sesuatu yang menyimpannya. Jika ada risiko maka dia akan mendapatkan klaim, namun jika tidak ada risiko maka ia tidak mendapatkan klaim. Hal ini seperti mendapat *gharar* adanya karena akad dan konsep yang di gunakan adalah *transfer of risk* . sedangkan jika menggunakan prinsip *Sharing of risk*, ketidakjelasan tidak akan menjadi *gharar*. Namun menjadi yang perlu sangat di waspadai yang apabila sesama nasabah akan menjadi saling membantu yang terhadap nasabah satu sama lainnya, yang di ambil dari dana *tabarru'* yang di kelola oleh perusahaan asuransi syariah

#### 9) Prinsip Menghindari *Risywah*

Dalam menjalankan bisnis baik pihak asuransi syariah maupun nasabah harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari aspek *risywah* (suap menyuap) karena apapun dalihnya *risywah* hanya akan menguntungkan satu pihak dan akan ada pihak lain yang akan dirugikan nasabah umpamanya tidak boleh menyuap perusahaan asuransi untuk mendapatkan klaim.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 71-77.

#### 4. Rukun dan Syarat Asuransi

Sebelum membahas rukun akad, perlu diketahui bahwa pembahasan ini berkenaan langsung dengan akad atau transaksi dalam maknanya yang khusus bukan umum.

Dalam maknanya yang khusus, akad memiliki tiga rukun yaitu dua pihak yang melakukan akad (*al-aqid*), objek akad (*mahallul 'akad*), serta pelafalan (*shighah*) akad. Berikut perinciannya:

Pertama: Dua pihak yang melakukan akad (Transaktor). Maksudnya adalah dua orang yang terlibat langsung dalam transaksi. Kedua orang ini harus memenuhi syarat sehingga transaksinya dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. *Rasyid* (mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya). Ini ditandai dengan akil baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap kurang akal atau bangkrut total, jika melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- b. Sukarela dan tidak terpaksa. Akad yang dilakukan dibawah paksaan tidak sah.
- c. Akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum, apabila tidak memiliki *khiyar* (hak pilih atau opsi). Seperti *khiyar syarat* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiar 'aib* dan sejenisnya. Kedua: Objek akad (*Mahallul Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaihi*). Sesuatu yang menjadi objek akad, terkadang berupa harta benda, barang dan terkadang non barang atau

berupa manfaat (jasa). Misalnya barang yang dijual dalam akad jual beli, atau yang disewakan dalam akad sewa-menyewa dan sejenisnya.

Objek akad juga harus memenuhi syarat, baru dikatakan akadnya sah.

Syarat-syarat itu adalah:

a. Objek akad adalah sesuatu yang bisa di transaksikan sesuai syarat.

Syarat ini disepakati para ulama itu fiqh. Penulis Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd rahimahullah mengatakan, “(Jika objek akad itu) barang, maka (syaratnya adalah) boleh diperjual-belikan. Sedangkan (jika objek akad itu adalah) manfaat (jasa) maka harus dari sesuatu yang tidak dilarang syari’at. Dalam masalah ini, ada beberapa masalah yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Diantara yang sudah disepakati (oleh para ulama’) adalah batalnya akad sewa-menyewa atas semua manfaat (jasa) yang digunakan untuk sesuatu yang zatnya haram. Demikian juga semua manfaat (jasa) yang diharamkan oleh syariat, seperti upah menangisi jenazah dan upah para penyanyi. Berdasarkan ini, apabila objek akad itu tidak bisa di transaksikan secara syariat maka akadnya tidak sah. Misalnya, pada akad *Mu’awadhah* (transaksi bisnis), maka yang menjadi objek haruslah barang yang bernilai, sepenuhnya milik transaktor dan tidak terkait dengan hak orang lain. Berdasarkan ini, para Ulama ahli fiqh melarang beberapa bentuk transaksi berikut:

1) Jika objek akadnya adalah manusia yang merdeka (non budak), karena orang yang merdeka bukan harta, sehingga tidak boleh diperjual-belikan dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang.

2) Jika objek akadnya adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai, anjing dan babi. Juga semua barang yang suci yang berubah menjadi najis yang tidak mungkin disucikan lagi, seperti cuka, susu dan benda cair lainnya yang terkena najis. Namun jika bisa dibersihkan, maka itu boleh dijadikan sebagai objek akad.

3) Jika objeknya adalah barang yang tidak bisa dimanfaatkan, baik yang tidak dapat dimanfaatkan dalam bentuk nyata, seperti serangga atau tidak dapat dimanfaatkan karena dilarang syariat, seperti alat musik. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Komoditi yang tidak berguna ibarat barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharapkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat dijadikan objek akad.

b. Objek akad itu ada ketika akad dilakukan. Objek transaksi bisa diserahkan. Barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahkan, tidak sah dijadikan sebagai objek akad. Jika objeknya adalah barang yang diperjual belikan secara langsung, maka transaktor harus mengetahui wujudnya. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan transaktor namun barang tersebut tidak ada dilokasi transaksi, seperti dalam jual beli *As-Salam*, hendaknya ia menjual barangnya dalam satu takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, dalam batas waktu yang jelas. “ketiga: kalimat transaksi (*sikhat Al-Akad*) yang dimaksud adalah ungkapan atau

yang mewakilinya yang bersumber dari transaktor untuk menunjukkan keinginannya terhadap keberlangsungan transaksi dan sekaligus mengisyaratkan keridhaannya terhadap akad tersebut.

Para ulama ahli fiqh membahasakannya dengan *ijab* dan *qabul* (serah terima), namun mereka berbeda pendapat tentang definisi *ijab* dan *qabul*. Menurut mazhab hanafiyyah, *ijab* adalah kalimat transaksi yang diucapkan sebelum *qabul*, baik bersumber dari pihak pemilik barang (dalam akad jual beli, sewa menyewa) ataupun bersumber dari pembeli (jika dalam akad jual beli).

Sementara menurut jumhur ulama, *ijab* adalah statement penyerahan dan *qabul* adalah statement penerimaan. Sehingga menurut jumhur ulama, *ijab* itu semestinya diucapkan oleh pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon istri, dan lain sebagainya. Dan *qabul* karena dia adalah penerimaan, maka pemberinya berasal dari orang yang akan menjadi pemilik kedua, seperti pembeli, penyewa, calon suami dan sebagainya. Jadi, pemilik pertama yang mengucapkan *ijab* sementara calon pemilik kedua yang mengucapkan *qabul*. Pada dasarnya ketika seseorang hendak mengungkapkan keinginannya, maka yang dia pergunakan adalah untaian kata-kata. Sehingga *lafazdh* dan untaian kata-kata adalah cara utama dalam mengungkapkan keinginan. Namun itu terkadang bisa diwakili dengan yang lainnya seperti isyarat, tulisan, surat dan saling memberi dan lain sebagainya. Oleh karena itu *shighat* (kalimat transaksi) ini dapat dilakukan dengan dua cara.

1) Dengan *shighat qauliyah* (ucapan lisan). Ini yang dinamakan *ijab qabul*.

*Ijab qabul* ini dapat diwujudkan dengan tulisan atau utusan perwakilan.

Apabila seorang menulis kepada pihak kedua lalu mengirimnya dengan faks atau mengirim orang untuk membawa faktur penjualan lalu pihak kedua menerimanya di majlis akad maka akad jual beli itu sah.

Dalam *ijab qabul* diisyaratkan beberapa syarat diantaranya:

a) Ada relevansi antara *qabul* dan *ijab* dalam masalah ukuran, kriteria, pembayaran dan tempo. Jika tidak relevan, maka akad itu tidak sah. Misalnya, penjual menyatakan, “saya jual rumah ini seharga Rp. 300.000.000.”, lalu pembeli menjawab, “saya terima rumah ini seharga Rp. 250.000.000”, maka akad seperti itu tidak sah.

Apabila *qabul* menyelisihi kandungan *ijab* maka akad atau transaksinya tidak sah. Namun bila *qabul* menyelisihi *ijab* demi kebaikan orang yang mengucapkan *ijab* maka para ulama menyatakannya sebagai akad yang sah. Misalnya, seorang wali mengucapkan *ijab* dengan menyatakan, “”Saya nikahkan engkau dengan anak saya dengan mahar 50 ribu dolar”. Akad ini bisa diterima dan sah karena isinya mendatangkan kemashalatan bagi penghijab. Bahkan ini semakin menunjukkan keridhaan pihak penerima.

b) *Ijab dan qabul* bersambung dan ini terwujud dalam satu majlis atau dalam satu lokasi. Karena *ijab* itu hanya bisa dianggap bagian dan transaksi bila ia bersambung dengan *qabul*. Perlu dicatat, bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi jaman. Dalam

kondisi tertentu, akad bisa berlangsung melalui pesawat telepon, kecuali akad nikah, akad jual beli salam dan beberapa akad lainnya yang tidak bisa via telepon. Ketika akad dilakukan via telepon, maka lokasi akad adalah masa berlangsungnya percakapan via telepon. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan line telepon masih tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam lokasi transaksi. Terkait dengan syarat *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan terjadi dalam satu majelis, ada beberapa akad yang diperkecualikan, karena tidak bisa dan bukan menjadi syarat, misalnya:

- (1) Akad wasiat (transaksi wasiat). *Ijab* dalam akad ini dilakukan saat pemberi wasiat masih hidup dan *qabul* dari pihak penerima wasiat tidak akan dianggap kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Akad wasiat menjadi tidak sah apabila serah terima barang yang diwasiatkan dilakukan di majlis *ijab* atau setelahnya selama pemberi wasiat masih hidup.
- (2) Akad *washayah* yaitu akad penyerahan wewenang setelah kematian orang yang memiliki kewenangan tersebut. Seperti untuk melunasi hutang, mengembalikan barang titipan. Orang yang diberi wewenang dinamakan *washiy* dan seorang tidak dianggap *washiy* kecuali setelah yang memberikan wewenang meninggal. Karena dalam akad *washayah* tidak disyaratkan *ijab* dan *wabul* itu *qabul* itu dalam satu majelis.

- (3) Akad *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang di wakikan. Objek yang di wakikan itu dapat menyangkut masalah harta benda dan masalah pribadi lainnya, seperti nikah.
- c) Antara *ijab* dan *qabul* tidak diselengi jeda waktu lama yang mengisyaratkan ketidakinginan salah satu pihak. Tidak ada indikasi yang menunjukan penolakan atau pengunduran diri dari pihak kedua merupakan syarat, karena jika indikasi itu ada, maka bisa membatalkan *ijab*. Kalau beberapa saat setelah ada indikasi penolakan itu baru ada *qabul*, maka *qabul* itu sudah tidak berguna lagi. Karena tidak terkait lagi dengan *ijab* sebelumnya secara tegas.
- d) Kedua belah pihak mendengar ucapan *ijab qabul*. Apabila jual beli menggunakan saksi maka pendengaran saksi cukup untuk mengesahkan jual beli tersebut.
- e) *Ijab* masih berlaku sampai ada *qabul* dari pihak kedua. Kalau pihak pertama telah menarik *ijabnya*, lalu setelah itu ada *qabul*, maka *qabul* seperti ini dianggap *qabul* tanpa *ijab* dan tidak diperhitungkan.
- 2) Dengan *shighatul fi'liyah* (dengan perbuatan) dinamakan juga *al-mu'athah* yaitu serah terima tanpa ucapan. Seperti orang yang membeli barang yang sudah jelas harganya lalu ia ambil barang dan menyerahkan uang pembayaran. Ini sering terjadi di supermarket dan tidak di toko-toko zaman ini. Demikian jugab *aktivitas* jual beli via bursa efek, dimana akad

transaksi terjadi dalam hitungan menit bahkan detik dengan aturan dan sistem yang telah disepakati perusahaan dan orang-orang yang bertransaksi untuk menunjukan keridhaan. Maka ini semua sah apabila sudah ada nota kesepakatan antara perusahaan yang terkait dengan penjual dan pembeli atas asas satu sistem yang mengungkapkan keridhaan semua pihak. Seperti nomor kartu visa via internet.<sup>40</sup>

## 5. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi diantaranya:

### a. Asuransi kerugian

Yaitu asuransi perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

### b. Asuransi Jiwa

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan

### c. Reasuransi

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

---

<sup>40</sup> Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 97-102.

Dari jenis-jenis asuransi diatas, maka penulis akan menjelaskan ruang lingkup dari jenis asuransi diatas sebagai berikut:

- a. Perusahaan asuransi kerugian kegitannya hanya sebatas dalam bidang asuransi kerugian, dan termasuk reasuransi.
- b. Asuransi jiwa dapat menyelenggarakan; asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, anuitas.
- c. Reasuransi hanya sebatas pertanggungan kembali atau ulang.

Pembagian asuransi menurut Dr.Hendi Suhendi yaitu:

- a. Asuransi timbal balik

Maksud dari asuransi timbal balik adalah beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka saat mendapatkan kecelakaan. Jika uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya, demikian seterusnya.

- b. Asuransi dagang

Asuransi dagang adalah beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggungjawaban untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka. Apabila dalam timbul kecelakaan yang merugikan salah seorang anggota kelompoknya yang telah berjanji itu, seluruh orang yang tergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu dengan cara memungut iuran yang

telah ditetapkan atas dasar kerjasama untuk meringankan teman semasyarakat.

c. Asuransi Pemerintah

Adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita diwaktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran yang harus diberikan kepada penderita diwaktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan yang dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

d. Asuransi Jiwa

Maksud asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungjawabkan atas jiwa orang lain, penanggung (*asurador*) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis yang mempertanggungjawabkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.

e. Asuransi Atas Bahaya Yang Menimpa Badan

Asuransi atas bahaya yang menimpa badan adalah asuransi dengan keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, atau asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Asuransi banyak dilakukan oleh

buruh-buruh industri yang menghadapi berbagai kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.

f. Asuransi Terhadap Bahaya-bahaya Pertanggungjawaban Sipil

Maksud asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggungjawaban sipil adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut motor, dan yang lainnya.<sup>41</sup>

## 6. Premi, Klaim, Risiko dan Tanggungan

a. Premi

Dalam bahasa Inggris premi berarti *premium* yaitu uang angsuran kepada perusahaan asuransi.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia premi adalah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu oleh yang akan memperoleh ganti rugi.<sup>43</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman Premi adalah suatu harga yang ditetapkan perusahaan asuransi untuk mengambil alih risiko dan memikul beban kemungkinan risiko kerugian sebagaimana disepakati dalam kontrak asuransi.<sup>44</sup>

Muhammad Muslehudin berpendapat bahwa premi adalah upah asuransi atau harga yang dipungut oleh pihak penjamin agar dapat

---

<sup>41</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2017), h. 85-87.

<sup>42</sup> Salim's Ninth Collogiate, *English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press), Edisi ke-1, h.1139.

<sup>43</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet-2, h.700.

<sup>44</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bankti Wakaf, 1996) jilid 4, h.108.

melaksanakan kewajibannya.<sup>45</sup> Sedangkan Abdul Qadir Muhammad berpendapat premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung.<sup>46</sup>

Premi dalam pasal 246 KUHD, merupakan kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Premi ini biasanya dinyatakan dengan presentase dari jumlah pertanggungan, yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya.<sup>47</sup>

Premi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi dan kesepakatan dalam akad.<sup>48</sup> Dengan perincian bahwa :

- 1) Pembayaran premi atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi jiwa dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel *mortalita* untuk asuransi jiwa dan tabel *morbidita* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan riba dalam penghitungannya.

---

<sup>45</sup> Muhammad Muslehudin, *Manggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Lentera, 1999), h. 41.

<sup>46</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 172.

<sup>47</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), h. 51.

<sup>48</sup> Tim Penyusun Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h.138.

- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Dengan demikian premi dalam asuransi jiwa adalah merupakan imbalan jasa atas jaminan perlindungan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap hari tua atau kematian.

Premi ini merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis, dan bahkan masalah premi pada umumnya menjadi salah satu pokok utama dalam melakukan penutupan polis. Karena dengan adanya premi perusahaan asuransi dapat membayar klaim yang di ajukan oleh pemegang polis jika terjadi suatu kejadian yang diderita salah satu atau beberapa peserta, maka pembayaran klaim diambil dari dana premi yang telah dikumpulkan

Apabila uang premi yang harus dibayarkan besar, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan juga besar dan juga demikian sebaliknya. Tinggi rendahnya premi inilah yang menjadi pertimbangan pokok bagi masyarakat apakah ia akan mengansuransikan kepentingannya atau tidak. Pertimbangan lainnya adalah peran perusahaan asuransi dalam mengelola dananya dan membayarkan klaim.

Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1992 ditentukan, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak

berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif.<sup>49</sup> Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila:

- 1) Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- 2) Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan.
- 3) Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan merusak iklim kompetisi yang sehat.

Jadi premi dalam asuransi jiwa syariah adalah dana yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi jiwa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko hari tua atau kematian sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis yang didasarkan pada prinsip syariah Islam.

#### b. Klaim

Klaim dalam bahasa Inggris berasal dari kata *claims* yang berarti tuntutan, tagihan atau hak<sup>50</sup>. Dalam kamus asuransi, klaim berarti permohonan atau tuntutan seorang polis<sup>51</sup> terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis.

<sup>49</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 36.

<sup>50</sup> Salim's Ninth Collegiate, *English-Indonesian Dictionary*, h.1139.

<sup>51</sup> Hasyim Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), cet ke-2, h. 55.

Menurut Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI-X/2001 klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>52</sup>

Dengan perincian bahwa klaim:

- 1) Klaim dapat dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan,
- 3) Klaim atas akad *tijaroh* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban, perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Jadi klaim dalam asuransi jiwa syariah adalah suatu tuntutan yang dilakukan oleh pemegang polis untuk mendapatkan haknya, ketika terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

#### c. Risiko

Risiko, sebagaimana dikemukakan oleh A. Hasymi Ali adalah ketidakpastian mengenai kerugian. Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatannya. Ancaman tersebut bisa mengenai kekayaan, jiwa dan raga manusia. Ancaman bahaya tersebut berlangsung sepanjang masa. Selama manusia itu masih hidup, dan

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 138.

selama ini memiliki kekayaan, selama itu pula ancaman bahaya akan terus berlangsung. Ancaman bahaya yang menyebabkan timbulnya kerugian, tetapi belum pasti itulah yang dalam hukum asuransi disebut risiko.

Risiko yang tadinya menjadi beban bagi seseorang dapat dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih dengan persyaratan tertentu. Pihak yang bersedia mengambil alih ancaman bahaya tersebut adalah pihak yang memang bisa menjalankan bisnis dibidang jasa perlindungan terhadap ancaman bahaya atas kekayaan, badan dan jiwa orang. Apabila ancaman bahaya itu menjadi kenyataan yang merugikan pemiliknya maka pihak tersebut akan bersedia membayar ganti kerugian atau membayar uang santunan.

Risiko ada yang bisa diasuransikan dan ada pula yang tidak bisa. Agar risiko dapat diasuransikan maka perlu dipenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Risiko dapat dinilai dengan uang.
- 2) Risiko harus berupa risiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan kerugian.
- 3) Kerugian timbul akibat bahaya atau peristiwa yang tidak diinginkan.
- 4) Tertanggung harus memiliki *insurable interest*.
- 5) Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

#### d. Tanggungan atau Jaminan

Perjanjian asuransi biasa ditafsirkan sebagai perjanjian jaminan terhadap kerugian. Apabila seseorang bersedia menerima pembayaran iuran atau premi dari tertanggung maka sebagai imbalannya ia harus menanggung kerugian yang menimpa tertanggung. Namun, tidak semua kerugian bisa diganti oleh penanggung. Kriteria kerugian yang bisa diganti oleh penanggung adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian berasal dari peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Peristiwa tidak pasti tersebut ditanggung oleh penanggung.
- 3) Terdapat hubungan kausalitas antara peristiwa tidak pasti dengan kerugian.
- 4) Penggantian kerugian didasarkan kepada asas keseimbangan.

### 7. Pendapat Para Ulama Tentang Asuransi Konvensional

Konsep perjanjian asuransi (*akad at-ta'min*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa permulaan perkembangan fiqh Islam. Oleh karena itu, masalah ini menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama masa kini. Secara garis besar para ulama terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang mengharamkan dan kelompok yang membolehkan.

#### a. Kelompok yang Mengharamkan

Ulama pertama yang berbicara tentang asuransi adalah Muhammad Amin bin 'Umar yang terkenal dengan sebutan Ibnu 'Abidin, seorang ulama Hanafiah. Dalam kitabnya yang terkenal *Hasyiyah Ibnu Abidin* ia

mengatakan kasus asuransi keselamatan barang yang diangkut dengan kapal laut, dimana para pedagang menyewa barang dari seorang kafir *harbi*. Mereka disamping membayar upah pengangkutannya juga membayar sejumlah uang untuk seorang *harbi* yang berada di negeri asal penyewa kapal yang disebut “*sukarah*” atau premi asuransi, dengan ketentuan apabila barang-barang yang diangkut itu musnah karena kebakaran, atau bajak laut, atau kapalnya tenggelam maka penerima uang premi menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang itu. Menurut beliau (Ibnu Abidin) dalam kasus semacam itu para pedagang tidak bolehkan mengambil uang pengganti atas barang-barangnya yang musnah, karena tindakan tersebut termasuk *iltizam malamyalzam*, artinya: “mewajibkan sesuatu yang tidak lazim atau wajib”.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh beberapa ulama yang lain, seperti Syekh Muhammad Bakhti, Mufti Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Ulama Tokoh Hararki Dari Mesir, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi, Ulama, Da'i, Dan Guru Besar Universitas Qatar, Syekh Abu Zahrah, Guru Besar Universitas Kairo Mesir, Muhammad Muslehuddin, Guru Besar Rukun Islam Pada Universitas London, Wahbah Zuhaili, Guru Besar Universitas Damaskus, Dan KH. Aliyafi Dari Indonesia. Wahbah Zuhaili miasalnya mengatakan bahwa pada hakikatnya akad asuransi termasuk dalam akad *gharar*, yaitu suatu akad yang tidak jelas ada tidaknya sesuatu yang di akadkan. Muhammad Muslehuddin

mengatakan bahwa perjanjian asuransi modern ditentang oleh ulama atau cendikiawan Islam dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- 1) Asuransi adalah perjanjian petaruhan.
- 2) Asuransi merupakan perjudian semata-mata.
- 3) Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti.
- 4) Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan iradat Allah.
- 5) Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak akan mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati.
- 6) Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa, apabila tertanggung mati, ia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayarnya. Ini adalah riba (faedah atau bunga).
- 7) Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam.

Disamping pendapat para ulama tersebut, terdapat pula pandangan-pandangan yang dituangkan dalam pendapat lembaga internasional dan nasional, muktamar atau fatwa oleh majelis, majma' dan ormas Islam, anatar lain:

- 1) Muktamar ekonomi Islam, yang bersidang pertama kali pada tahun 1976 di Mekkah, dihadiri oleh sekitar 200 ulama, profesor syariah,

dan pakar-pakar ekonomi dari berbagai negara muslim. Dalam keputusannya tentang asuransi muktamar berkesimpulan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram karena mengandung *riba* dan *gharar*.

- 2) Majma' al-fiqh al-Islami, yang bersidang pada tahun 1979 di Mekah memutuskan, mayoritas ulama berpendapat asuransi jenis perniagaan hukumnya haram, baik asuransi jiwa maupun yang lainnya
- 3) Majma' al-fiqh al-Islami, dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 28 Desember 1985 di Jeddah memutuskan bahwa asuransi jenis perniagaan (konvensional) hukumnya tetap haram. Majma' menyerukan agar seluruh umat Islam dunia menggunakan asuransi *ta'aun*.
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh ketua umum K.H Sahal Mahfudh dan sekretaris umum H.M. Din Syamsudin, pada prinsipnya menolak asuransi konvensional, tetapi menyadari realita dalam masyarakat bahwa asuransi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, DSN MUI dalam fatwanya memutuskan tentang pedoman umum asuransi syariah, antara lain tidak boleh mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

b. Kelompok Yang Membolehkan

Syaikh Abdurrahman Isa, Guru Besar Universitas Al-Azhar, menyatakan bahwa asuransi merupakan bentuk muamalah gaya baru

yang belum dijumpai pada masa Imam-Imam Mazhab dan para sahabat Nabi. Muamalah ini menghasilkan kemashalatan ekonomi yang banyak. Para ulama menteapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara' patut diamankan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka hukumnya mubah menurut syara' bahkan dianjurkan. Di samping itu menurut Syaikh Abdurrahman Isa, dalam perjanjian asuransi, kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung saling mnegikat dalam perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang, dan menolak risiko harta benda terancam bahaya. Sebaliknya, pihak asuransi memperoleh laba yang memadai, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, asuransi hukumnya mubah menurut syara'.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh ulama-ulama lain, seperti Muhammad Yusuf Musa, Syaikh Abdul Wahbah Khallaf, keduanya Guru Besar Universitas Kairo, Muhammad Al-Bahi, Wakil Rektor Universitas Al-Azhar, Mesir, Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi, Penasihat Pengadilan Tinggi Mesir, Syaikh Muhammad Dasuki, Muhammad Najjatullah Siddiq, Syaikh Muhammad Al-Madani, Ulama Al-Azhar dan Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar Universitas Syria. Muhammad Al-Bahi, Wakil Rektor Universitas Al-Azhar, antara lain mengatakan bahwa asuransi dibolehkan karena beberapa sebab berikut.

- 1) Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong.

- 2) Asuransi mirip dengan akad *mudharabah*, dan bertujuan mengembangkan harta benda.
- 3) Asuransi tidak mengandung riba.
- 4) Asuransi tidak mengandung tipu daya.
- 5) Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah.
- 6) Asuransi adalah suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah.
- 7) Asuransi memperluas lapangan kerja baru.

Mushthafa Ahmad Az-Zarqa berpendapat, jika ada diantara anggota sebuah asuransi sebelum preminya selesai diangsur, maka kepadanya dibayarkan penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang telah diperjanjikan. Asuransi yang semacam ini tidak mengandung tipuan bagi kedua belah pihak, karena itu hukum syara' memperbolehkannya.

Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa masalah asuransi masih merupakan masalah *khilafiyah* atau diperselisihkan oleh para ulama. Namun, menurut hemat penulis, perbedaan tersebut terjadi ketika negara-negara muslim belum dibentuk asuransi yang berdasarkan syariah, maka semua umat Islam yang akan melakukan transaksi asuransi wajib bermuamalah dengan memasuki asuransi syariah, dan tidak ada alasan lagi untuk menghindarinya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 547-551.

## B. Akad Atau Perjanjian Dalam Islam

### 1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: ‘*aqada*-*ya*’*qidu*-‘*aqdan*, yang sinonimnya:

- a. *Ja’ala* ‘*uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan;
- b. *Akkada*, yang artinya: memperkuat;
- c. *Lazima*, yang artinya: menetapkan.

Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut. “Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. “Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut. “Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “*al-hillu*” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.”<sup>54</sup>

Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

#### a. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Shafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak,

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h.109-110.

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.

b. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain: Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>55</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang maknanya saling berkaitan, yaitu akad, *iltizam*, dan *tasarruf*. Yang dimaksud dengan *iltizam* adalah setiap *tasarruf* (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalihkan, dan menghentikannya, baik *tasarruf* tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti wakaf, dan pembebasan utang, maupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dan ijarah. Dalam konteks ini, *iltizam* sama dengan akad dalam pengertian yang umum yang telah dikemukakan diatas, tetapi berbeda dengan pengertian khusus. Akad dalam pengertian khusus merupakan bagian dari *iltizam*, yaitu yang timbul dari dua pihak, seperti jual beli dan gadai. Dengan demikian, *iltizam* lebih umum daripada akad dalam arti khusus, karena *iltizam* mencakup *tasarruf* dari satu pihak dan dua pihak. Sedangkan pengertian *tasarruf* adalah setiap sesuatu yang timbul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang oleh syara' dipandang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik untuk kepentingan orang tersebut atau bukan. *Tasarruf* yang timbul berupa ucapan

---

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf. Sedangkan *tasarruf* yang timbul dari perbuatan seperti menguasai benda –benda mubah, perusakan, dan pemanfaatan. Dengan demikian, istilah *tasarruf* lebih umum daripada akad dan *iltizam*, karena ia mencakup ucapan dan perbuatan, *iltizam*, dan *ghair iltizam*.<sup>56</sup>

Pada Al-Qur'an tidak dijelaskan dengan detail mengenai praktik asuransi Islam demikian pula tidak terdapat ayat yang menerangkan tentang praktik *ta'min* dan *takaful*. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas nilai-nilai asuransi Islam. Berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨)

Artinya :“Hai orang- orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>57</sup>

## 2. Macam-macam Perikatan Dalam Hukum Islam

Syamsul Anwar mengemukakan empat macam perikatan, yaitu:<sup>58</sup>

### a. Perikatan Hutang (*al-Iltizam bi ad-Dain*)

Dengan perikatan utang dimaksudkan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda misal (*misli*). Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam adalah bahwa utang

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.113.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 548.

<sup>58</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.50.

itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam *dzimmah* (tanggungan) seseorang.

Sumber-sumber perikatan utang (*al-Iltizam bi ad-Dain*) dalam hukum Islam dapat disebutkan sebagai berikut: pertama, akad, seperti akad jual beli dimana harga berupa sejumlah uang atau benda yang harus dibayar pembeli kepada penjual. Sedangkan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang sudah tertentu dan sudah ditunjuk kepada pembeli bukan perikatan utang menurut hukum Islam. Atau akad peminjaman (*al-qardh*) dimana seseorang meminjam sejumlah uang atau benda yang harus dibayarnya kepada pemberi pinjaman. Sumber kedua adalah kehendak sepihak seperti wasiat, hibah, nazar yang objeknya adalah sejumlah uang atau benda. Sumber ketiga adalah perbuatan melawan hukum, yaitu semua bentuk tanggungan (*adh-dhaman*) yang timbul dari selain akad, *gasab*, pencurian, perusakan dan lain-lain yang objeknya adalah nilai dari barang yang ditanggung (diganti) atau objeknya berupa barang misal. Sumber keempat adalah pembayaran tanpa sebab, yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembayaran padahal dia tidak pernah berutang, maka orang yang menerima pembayaran itu wajib mengembalikan jumlah yang sudah dibayar. Dalam hal ini kewajiban pengembalian pembayaran tidak terutang ini baru termasuk kategori perikatan utang (*al-Iltizam bi ad-Dain*) kalau objeknya berupa sejumlah uang atau benda misal. Sumber kelima adalah *syarak*, yaitu ketentuan syariah yang menetapkan kewajiban-kewajiban untuk

melakukan pembayaran tertentu kepada seseorang, seperti kewajiban membayar nafkah yang objeknya berupa uang atau benda.

b. Perikatan Benda (*al-Iltizam bi al-'Ain*)

Dengan perikatan benda (*al-Iltizam bi al-'Ain*) dimaksudkan suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah-milikkan, baik bendanya sendiri atau manfaatnya atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain. Perikatan benda ini ada dalam suatu perikatan yang objeknya adalah benda tertentu yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Dengan kata lain, perikatan benda adalah suatu perikatan untuk menyerahkan suatu benda tertentu, seperti menyerahkan kembali barang yang sudah selesai masa sewanya kepada pemiliknya dalam kasus akad sewa menyewa, menyerahkan barang yang dijual yang sudah ditunjuk bendanya oleh pembeli dan bukan benda yang lain, mengembalikan barang yang di *gasab*, atau mengembalikan barang yang dititipkan pada waktu diminta kembali oleh pemiliknya.

Sumber-sumber perikatan benda (*al-Iltizam bi al-'Ain*) adalah akad dan ini merupakan sumber paling penting dari perikatan benda. Jual beli, sewa menyewa dan penitipan yang objeknya benda tertentu menimbulkan kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan benda tersebut kepada pembeli atau orang yang menyewakan kepada penyewa atau penerima titipan kepada penitip. Sumber-sumber lainnya adalah kehendak sepihak, seperti wasiat atas benda tertentu; pembayaran tanpa sebab (tak terutang) dimana orang yang menyerahkan suatu benda

tertentu kepada orang lain yang dia kira penyerahan tersebut adalah suatu kewajiban, akan tetapi ternyata tidak, maka orang yang menerima penyerahan itu wajib mengembalikan benda itu. Perbuatan melawan hukum juga merupakan sumber perikatan benda, misalnya dalam kasus gasab dimana orang yang melakukannya wajib mengembalikan benda tersebut. Akan tetapi, apabila benda bersangkutan sudah hilang atau musnah, maka pelaku gasab wajib memberikan ganti dengan membayar harganya atau benda lain yang sama dan dalam kasus ini perikatan benda berubah menjadi perikatan utang.

c. Perikatan Kerja atau Melakukan Sesuatu (*al-Iltizam bi al'Amal*)

Perikatan kerja atau melakukan sesuatu (*al-Iltizam bi al'Amal*) adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja disini adalah akad *istisna'* dan *ijarah*. Akad *istisna'* adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, misalnya seseorang minta dibuatkan sebuah lukisan kepada pelukis. Dalam akad *istisna'* ini kerja dan bahan adalah dari pembuat (pihak kedua). Apabila bahannya dari pemesan, maka tidak merupakan *istisna'*, melainkan *ijarah*. Namun adapula pendapat yang mengatakan bahwa akad adalah *istisna'*, meskipun bahannya dari pemesan, karena objek akad *istisna'* adalah memulai sesuatu terlepas dari siapa yang menyediakan bahan.

Adapun *ijarah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad *ijarah* ini meliputi dua macam; pertama berupa sewa menyewa, yang biasanya

disebut *ijarah al-manafi'*, seperti sewa menyewa rumah; dan kedua berupa perjanjian kerja, yang dikenal dengan istilah *ijarah al-a'mal*. Para ulama fiqh mendefinisikan *ijarah al-a'mal* sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit dan sebagainya. *Ijarah* jenis kedua ini adalah yang merupakan sumber perikatan kerja (*al-Iltizam bi al'Amal*).

Mengenai perikatan untuk tidak melakukan sesuatu tidak mendapat sesuatu tidak mendapat penegasan dalam hukum Islam. "Tidak berbuat" tidak menjadi objek langsung dari perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hukum Islam. Perikatan hanya merupakan objek tidak langsung, dalam arti perikatan merupakan konsekuensi dari akad. Seperti dalam kasus penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali kalau diizinkan oleh penggadai, penerima titipan tidak boleh menerima barang titipan. Semua ini sebetulnya termasuk dalam prinsip umum syar'i untuk melakukan pemeliharaan harta kekayaan dan hak-hak secara umum dimana syariah menentukan masa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, perjanjian perdata untuk tidak melakukan sesuatu yang menurut ketentuan umum syariah boleh dilakukan adalah suatu yang tidak dianggap dan tidak dipertimbangkan dalam hukum Islam menurut ijtihad fiqh Hanafi. Namun dalam fiqh Maliki dapat dibenarkan karena mazhab ini memang menganut asas kebebasan berkontrak lebih luas daripada mazhab Hanafi. Jadi, disini

hukum Islam berbeda dengan hukum barat yang memberikan kebebasan luas dalam berkontrak.

d. Perikatan Menjamin (*al-Iltizam bi al-Tausiq*)

Dengan perikatan menjamin (*al-Iltizam bi al-Tausiq*) dimaksudkan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Misalnya, A bersedia menjadi penanggung utang B kepada C. Jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*).

Perikatan yang ditanggung itu ada tiga macam, yaitu perikatan utang (*al-kafalah bi ad-dain*), perikatan benda (*al-kafalah bi al-'ain*) dan perikatan yang berupa penyerahan orang yang ditanggung dalam akad (*al-kafalah bi an-nafs*). Dalam kasus terakhir ini, perikatan terhapus dengan penanggung menyerahkan orang yang ditanggung kepada pihak pertama untuk siapa penanggungan dibuat sehingga pihak pertama tersebut dapat menagih orang yang ditanggung tadi. Perikatan penanggungan jenis ketiga ini merupakan perikatan asli. Sementara itu, dua jenis pertama merupakan perikatan subsider dimana perikatan aslinya adalah perikatan utang atau perikatan benda.

Bila dilihat dalam kaitannya dalam *dzimmah*, keseluruhan perikatan yang dikemukakan diatas, yang dimata fukaha merupakan hubungan-hubungan yang satu sama lain terpisah, dapat dinyatakan bahwa sebagian

terbesar justru terkait dengan *dzimmah*, yakni tanggungjawab seseorang untuk mewujudkannya dimasa depan. Oleh karena itu, perikatan tersebut merupakan suatu perutusan dan dalam hukum Islam sendiri dinamakan utang (*ad-adin*). Kecuali perikatan benda, dalam hukum Islam perikatan ini terkait kepada benda itu sendiri dan tidak terkait kepada *dzimmah* (tanggung jawab seseorang untuk mengadakannya dimasa depan). Misalnya, penyerahan benda yang sudah ditunjuk oleh pembeli dalam suatu akad jual beli, dimata hukum Islam perikatan tersebut tertuju kepada benda objek jual belinya secara langsung, sehingga disini sebenarnya, menurut kacamata hukum Islam, tidak ada perikatan yang tanggungjawab pelaksanaannya adalah dimasa depan. Hal itu karena dalam hukum Islam akad jual beli itu sendiri, dan semua akad pemilikan (*'aqdat-tamlik*) lainnya, yang memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli tanpa diperlukan suatu tindakan hukum lain yang disebut penyerahan (*levering*) seperti dalam hukum Belanda.

Dalam hal ini, hukum Islam sejalan dengan hukum Perancis dimana perjanjian itu sendiri memindahkan hak milik atas barang objek jual beli. Oleh karena itu, dalam hukum Islam hak pembeli agar barang itu diserahkan tertuju atas barang itu sendiri. Karenanya dalam hukum Islam hak semacam ini mendekati kepada apa yang dalam hukum barat dikenal dengan hak-hak kebendaan dan merenggang dari apa yang dalam hukum barat disebut hak-hak perikatan (hak-hak pribadi) yang perolehannya memerlukan bantuan pihak lain.

Namun demikian, perikatan benda ini dapat saja berubah menjadi perikatan utang. Terdahulu sudah ditegaskan bahwa perikatan untuk memindahkan kepemilikan atas suatu barang atau manfaatnya tidak terkait dengan *dzimmah*, yakni merupakan perikatan yang wajib dilaksanakan dimasa depan oleh si berutang dalam hukum Islam, karena pemindahan milik itu langsung oleh akad itu sendiri. Akan tetapi, kewajiban untuk menyerahkan barang yang sudah tertentu kepada pembeli atau untuk memelihara barang melalui akad penitipan dapat berubah menjadi perikatan utang dalam hal dimana terjadi sebab-sebab timbulnya *dhaman* (penggantian) karena barang bersangkutan sendiri misalnya rusak atau hilang, sehingga yang harus diserahkan bukan lagi barang bersangkutan karena sudah musnah, melainkan gantinya berupa uang atau benda. Disini, kewajiban untuk menyerahkan uang ganti atau benda itu merupakan perikatan utang karena tidak lagi tertuju kepada benda tertentu, tetapi kepada *dzimmah* seseorang.

Dalam perikatan kerja (*al-Iltizam bi al-'Amal*) dapat terjadi *kreditur* minta izin hakim untuk melaksanakan perikatan itu dalam hal *debitur* tidak melaksanakannya, misalnya, dengan biaya tanggungan *debitur*, sehingga perikatannya berubah menjadi perikatan utang sebesar biaya bersangkutan. Sementara itu, perikatan menjamin suatu perikatan benda berubah menjadi perikatan utang dengan berubahnya perikatan asli (perikatan benda) itu menjadi perikatan utang karena suatu sebab. Sementara itu, perikatan menjamin orang tidak dapat berubah menjadi

perikatan utang, karena objeknya adalah menghadirkan orang berutang untuk dapat ditagih oleh *kreditur* dan apabila penanggung tidak menghadirkannya, maka tidak ada ganti rugi. Hukuman bagi penanggung adalah bahwa dia ditahan oleh hakim karena tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Apabila dihubungkan kepada pembedaan hak dalam hukum barat menjadi hak kebendaan dan hak pribadi maka dalam Islam dikenal dengan hak perikatan, yang dalam hukum Islam disebut *dain* dan hak kebendaan yang disebut *'ain*. Akan tetapi, kedua pembagian itu tidaklah paralel. Perutangan (*dain*) dalam hukum Islam tidak meliputi seluruh hak-hak yang timbul dari perikatan dalam hukum barat (hak-hak pribadi), karena perikatan benda (*al-Iltizam bi al-'ain*) yang dikenal dalam hukum Islam itu merupakan hak pribadi dalam hukum barat, sementara dalam hukum Islam hak tersebut bergeser mendekati hak kebendaan sehingga dalam hukum Islam ia termasuk kategori *'ain* dan bukan *dain*. Sedangkan hak kebendaan dalam hukum Islam lebih luas cakupannya daripada konsep hak-hak kebendaan dalam hukum barat karena dalam hukum Islam hak tersebut meliputi juga perikatan benda (*al-Iltizam bi al-'ain*) yang dalam hukum barat termasuk hak pribadi. Jadi bila dalam hukum barat dikenal pembedaan hak menjadi hak kebendaan dan hak pribadi, maka dalam hukum Islam dikenal pembedaan hak menjadi *'ain* dan *dain*.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 51-59.

### 3. Unsur-unsur Perjanjian Atau Akad

Unsur-unsur akad menurut Rachmat Syafei adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### a. *Shighat* Akad

*Shighat* Akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.

#### b. Metode (*uslub*) *Shighat Ijab* dan *Qabul*

*Uslub-uslub* dalam akad dapat diungkapkan dalam beberapa cara yaitu berikut ini.

##### 1) Akad dengan *lafazh* (ucapan)

*Shighat* dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

##### 2) Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 46.

### 3) Akad dengan isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibebenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

### 4) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara atau pun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhah*: (tulisan bagaikan perintah).

Namun demikian, dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang akad itu hadir. Hal ini karena akad harus dihadiri oleh saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang yang tidak dapat berbicara.

Ulama *syaf'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 47-51.

#### 4. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*). Rukun pertama, yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) *tamyiz*, dan (2) berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu (1) adanya persesuaian *ijab* dan *qabul*, dengan kata lain tercapainya kata sepakat dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat di transaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syarak

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*). Jumlahnya, seperti terlihat dari apa yang dikemukakan diatas, ada delapan macam, yaitu:<sup>62</sup>

- a. *Tamyiz*.
- b. Berbilang pihak (*at-ta'addud*).
- c. Persesuaian *ijab* dan *qabul*.
- d. Kesatuan majelis akad.
- e. Objek akad dapat diserahkan.

---

<sup>62</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 97.

- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
- g. Objek akad dapat di transaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki atau *mutaqawwim* dan *mamluk*).
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (al-ash). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syarak tidak sah pokoknya yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarak terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.<sup>63</sup>

## **5. Penundaan Kewajiban Pelunasan Hutang**

Dalam pemenuhan kewajiban akad, sangat lazim terjadi sebuah kegagalan pemenuhan akad, hal ini mengakibatkan pihak yang berkewajiban melakukan pemenuhan akad akhirnya terhutang berhutang. Islam dalam hal ini sudah mengatur mengenai ketentuan ini, selama salah satu pihak masih dalam itikad baik, maka diperbolehkan adanya penundaan atau penangguhan kewajiban. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadits dibawah ini.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 99.

a. Landasan Al-Quran

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

Artinya: “Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>64</sup>

b. Landasan Sunnah

Hadist Abu Khurairah Ra, Rasullulloh SAW bersabda:

مَنْ أَنْصَرَ مُغْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ (رواه أحمد و الترميد)

“Barang siapa yang memberi tangguh orang yang kesulitan membayar hutang hingga ia berkelapangan atau menggugurkan utangnya, Allah SWT akan menaunginya di hari kiamat (dari hari panas terik matahari) di bawah naungan Arasy Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan NYA”. (HR Ahmad dan at- tirmidzi).<sup>65</sup>

Dari dua dasar hukum tersebut, diperbolehkan satu pihak menunda pemenuhan kewajibannya. Namun, dengan syarat bahwa ia sedang dalam keadaan benar-benar tidak mampu, serta masih tetap memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban akad tersebut.

Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, *fair* dan proposional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak komersial, baik pada tahap prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya, asas

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

<sup>65</sup>“Hadist Riwayat Ahmad dan At-Tarmizi” (On-Line), tersedia di: <https://atautauwww.google.comatauampatausatauasysyariah.comatau hukum-menunda-nunda-membayar-utangatau%3famp> (13 desember 2019).

proporsionalitas mempunyai daya kerja menciptakan aturan main pertukaran hak dan kewajiban. Atauran main pertukaran ini menjadi *domain* para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu muncul intervensi, baik dari undang-undang yang bersifat memaksa, maupun dari otoritas tertentu (hakim). Namun sifat intervensi ini, lebih ditunjukkan untuk menjaga proses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secara *fair*.

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah kadang kala dapat berubah merugikan dan memutuskan hubungan bisnis para pihak. “Siapa yang dapat memastikan hujan esok hari”, demikian pula dengan kontrak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir dengan “*happy ending*”, namun tidak menutup kemungkinan kontrak dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak.<sup>66</sup>

Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Dalam pembahasan berikut ini akan dibahas beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual, meliputi:

a. Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi *kreditor* untuk

---

<sup>66</sup> Agus Yudha Hernoko,, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 259-260.

menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi *debitur* untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>67</sup>

*Debitur* dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memnuhi prestasi; (ii) terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak *kreditur* kepada *debitur*. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada *debitur* untuk memnuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur. Menurut undang-undang, peringatan (*somatie*) *kreditur* mengenai lalainya *debitur* harus dituangkan dalam bentuk tertulis (vide Pasal 1238

---

<sup>67</sup> Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-pokok Hukum Kontrak, (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019), h. 126.

BW – *bevel of sortgelijke akte*). Jadi lembaga ‘pernyataan lalai’ merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase *debitur* dinyatakan wanprestasi.

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi *debitur* tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah:<sup>68</sup>

- 1) Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
- 2) *Debitur* menolak pemenuhan;
- 3) *Debitur* mengakui kelalaiannya;
- 4) Pemenuhan prestasi tidak mungkin (diluar *overmacht*);
- 5) Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*); dan
- 6) *Debitur* melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

b. *Overmacht (Force Majur, Daya Paksa)*

Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak *debitur* memberikan hak gugat kepada *kreditur* dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hak *kreditur* tersebut, meliputi: pemenuhan, pembubaran ganti rugi. Namun demikian dalam proses penyelesaiannya sengketa yang berlangsung, penegakan hak kontraktual *kreditur* senantiasa berbanding terbalik dengan hak-hak kontraktual dengan mengajukan eksepsi atau tangkisan melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Berdasarkan doktrin ‘pelepasan hak’ (*rechtsverwerking*). Pelepasan hak ini didasarkan pada sikap *kreditur* yang terkesan menerima prestasi *debitur*, meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang

---

<sup>68</sup> *Hukum Perjanjian*, h. 261.

diperjanjikan. Sikap ini dapat terjadi secara *eksplisit* (tegas) atau implisit (diam-diam), misal: pernyataan tegas *kreditur* untuk menerima apa pun prestasi yang dilakukan debitor.

2) Berdasarkan doktrin '*exceptio non adimpleti contractus*'. Doktrin ini merupakan sarana pembelaan bagi *debitur* terhadap dalil gugatan *kreditur*, dimana tangkisan *debitur* tersebut isinya menyatakan bahwa *kreditur* sendiri tidak melaksanakan prestasi. '*Exceptio non adimpleti contractus*' hanya berlaku apabila tidak ditentukan dalam undang-undang (misal: Pasal 1602 b BW, telah menentukan bahwa pelaksanaan pekerjaan lebih dahulu daripada pembayaran upah) atau tidak diperjanjikan para pihak dalam kontraknya (misal: para pihak sepakat pembayaran dilakukan 14 hari setelah penyerahan barang). Hanya dalam hal para pihak tidak menentukan siapa yang harus berprestasi lebih dahulu, maka dalil *exceptio non adimpleti contractus* dapat diterima.

3) Mengajukan eksepsi atau tangkisan karena adanya *overmatch* (*force majeure*, daya paksa).<sup>69</sup>

c. Keadaan Sulit (*Hardship*)

Perkembangan doktrin baru terkait dengan hambatan atau kendala pelaksanaan kontrak yang cukup penting dan mendasar untuk diperhatikan adalah doktrin *hardship* (keadaan sulit). Berbeda dengan wanprestasi dan *overmatch*, pada umumnya hakim akan memutus berdasarkan *overmatch* (menyamakan *hardship* dan *overmtch*).

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 269-270.

Mengenai peristilahan *hardship* di Indonesia diterjemahkan ‘keadaan sulit’ atau ‘kesulitan’ atau ‘beban’. Sementara itu, dalam berbagai sistem hukum digunakan istilah berbeda untuk tujuan yang sama, seperti *frustration of purpose*, *weg fall der Geschäftsgrundlage*, *iniprevision*, *accessiva anerosita sopravvenuta*, dan lain-lain. Penggunaan istilah *hardship* dipilih karena secara luas dikenal dalam praktik perdagangan internasional, yaitu diperkuat dengan dimasukkannya ‘*hardship clauses*’ dalam berbagai kontrak internasional.

Aturan tentang *hardship* menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang *hardship* (sebagai pengecualian). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2.1 UPICC, tentang (contract to be observed – kontrak yang harus dipatuhi). Ketentuan ini menentukan dua hal pokok, yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (*binding character of the contract the general rule*).

Tujuan dari aturan umum untuk memepertegas bahwa kontrak itu mengikat untuk dilaksanakan asal dimungkinkan, tanpa memerhatikan beban yang dipikul oleh pihak yang melaksanakan. Dengan kata lain, meskipun salah satu pihak mengalami kerugian besar atau pelaksanaan

---

<sup>70</sup> *Ibid*,h.281-282

kontrak menjadi tidak berarti bagi pihak lain, bagaimanapun kontrak tersebut harus dihormati.

- 2) Perubahan keadaan yang relevan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu kontrak yang pelaksanaannya belum dilakukan atau masih berlaku dan berjangka panjang (*change in circumstances relevant only in exceptional cases*).

Prinsip sifat mengikatnya kontrak sebagaimana huruf a di atas tidaklah bersifat absolut, terutama dalam hal terjadi keadaan yang menimbulkan perubahan fundamental terhadap keseimbangan dari kontrak. Keadaan demikian merupakan situasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip ini sebagai *hardship*.

### **C. Tinjauan Pustaka**

Observasi terhadap pendataan atau pencarian sumber suatu kegiatan yang dilakukan wawancara dan mencari referensi terkait judul yang diambil. Berikut beberapa referensi terkait dengan judul yang penulis ambil yaitu adalah sebagai berikut:

Nuryati Septiyani skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Polis Lapse Pada Asuransi Syariah*”. Penelitian karya Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung ini membahas tentang permasalahan yang terjadi ketika nasabah membayar premi ke pihak asuransi sesuai dengan perjanjian dengan jumlah waktu yang ditentukan untuk membayar premi, ketika nasabah tidak mampu membayar premi selama waktu yang disepakati maka polis asuransi yang ditetapkan kepada

nasabah tersebut akan dihentikan oleh perusahaan asuransi ada batasan waktu yang perusahaan berikan kepada nasabah untuk segera membayar tunggakan premi yang sudah jatuh tempo, nasabah tidak akan bisa melakukan klaim apapun apabila polis asuransi sudah di hentikan atau di nonaktifkan pada pihak asuransi karena perjanjian otomatis akan berakhir dan atau dapat dikatakan *Lapse* dan uang nasabah otomatis akan dikembalikan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya polis *lapse* yang terjadi pada nasabah itu di sebabkan karena nasabah tidak mampu lagi untuk membayar premi dikarenakan tidak seimbangny pemasukan seperti berhenti dari pekerjaan atau bahkan perceraian, nasabah telah mendapatkan tenggang waktu agar terhindar dari polis *Lapse* yang dikarenakan nasabah tidak mampu lagi membayar premi- premi sebagaimana telah ditetapkan di awal perjanjian. Kebanyakan dari nasabah tidak mampu lagi membayar premi dikarenakan tidak seimbangny pemasukan seperti berhenti dari pekerjaan atau bahkan perceraian. Nasabah Prudential Bandar Lampung telah mendapatkan tenggang waktu agar terhindar dari terjadinya polis *lapse*, yaitu yang pertama, jika nasabah telah membayar iuran premi dibawah 3 (tiga) tahun, maka masa tenggang waktu nasabah selama 45 (empat puluh lima) hari. Yang kedua setelah polis asuransi berusia lebih dari tiga tahun, maka semua biaya-biaya asuransi ditanggung dari hasil dana investasi nasabah. Biaya-biaya asuransi seperti iuran tabarru', biaya akuisisi, dan biaya administrasi akan otomatis terpotong dari nilai investasi nasabah,

tanpa melihat apakah nasabah sebagai pemegang polis telah membayarkan premi regulernya atau tidak. Jika nilai dari investasi yang dimiliki nasabah tidak mencukupi lagi untuk menutupi biaya asuransi maka polis asuransi yang dimiliki otomatis akan menjadi *lapse*.

Novita Sari, skripsi dengan judul “*Tinjauan Sari’ah terhadap Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance*”. Penelitian karya mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini membahas tentang Apakah Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance sesuai dengan prinsip syariah di karenakan asuransi jiwa tersebut memiliki sistem penerapan konvensional dan syariah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance* bentuk akad didasarkan pada konsep profit and loss sharing berbagai atas untung dan rugi, di dalam akad ini dana yang terkumpul dapat di investasikan kepada akad asuransi dimana risiko investasi di tanggung bersama antara perusahaan dan peserta. Dalam akad tijarah (mudharabah) ini perusahaan asuransi menggunakan akad mudhorobah dimana mudharib menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Akad mudharabah musyarakah tersebut dilakukan pada produk yang mengandung unsur tabungan atau *shaving*. Akad mudhorobah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudhorobah dan musyarakah.

Pungki Jati Aji Suprabawa skripsi dengan judul “*Asuransi Jiwa (Study tentang pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta)*”.

Skripsi karya mahasiswa Universitas Negeri Muhammadiyah Surakarta. penelitian ini membahas tentang Terkai Asuransi Jiwa masalah yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada risiko tersebut pihak atau badan usaha lain. Yang dimaksud pihak atau badan usaha lain itu ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan, lembaga ini dikenal dengan apa yang disebut asuransi. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pada asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu (time), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungjawaban jiwa diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip *insurable interest*, prinsip *utmost good faith*,

prinsip *indemnity*, prinsip *proximate cause*, serta prinsip *subrogation* dan *contribution*.<sup>5</sup> Definisi dari prinsip *utmost good faith* menyebutkan bahwa tertanggung harus memberitahukan semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas objek pertanggungan, baik diminta maupun tidak diminta. Sebaliknya, perusahaan asuransi pun dituntut harus menunjukkan itikad baiknya kepada si tertanggung. Sangat sering terjadi kesalahpahaman atas penerapan prinsip ini dalam bisnis asuransi. Prinsip *utmost good faith* seolah olah hanya menjadi kewajiban si tertanggung, di mana si penanggung tidak perlu menunjukkan itikad baiknya kepada penanggung. Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan itikad baik sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi.

Perbedaanya dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Asuransi Jiwa (Studi kasus di Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung)*” adalah penulis menekankan penelitian pada keterlambatan pencairan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak yang berhak, keterlambatan pembayaran klaim ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterlambatan disebabkan oleh likuiditas keuangan perusahaan, sedangkan yang dimaksud faktor eksternal adalah keterlambatan yang disebabkan oleh hal lain diluar perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'anul Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

### B. Buku

Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.

Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, Sunan Abu Dawud, Juz 3, Da Al-ik, t.t.,

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bankti Wakaf, 1996.

Agus Yudha Hernoko,, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Bunvana Shalahin, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo, 2007.

- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusungu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005.
- Hasyim Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.  
*Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2017.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insan, 2005.
- Muhammad Muslehudin, *Manggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-pokok Hukum Kontrak*, Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1985.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim's Ninth Collogiate, *English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tim Penyusun Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Intermedia, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1987.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### **C. Jurnal**

Muh.Fadhail Rahman, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 1, 2011.

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan, Reza Hanif, Tenaga Teknik Askum, tanggal 22 November 2019, Kantor Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung.

Wawancara dengan, Ihsan Nanda, Unit Administrasi dan Pelayanan, tanggal 25 November 2019, Kantor Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung.

Wawancara dengan, Rumaida, Kepala Kantor Cabang Korpoasi, tanggal 25 November 2019, Kantor Korporasi AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung.

### **E. INTERNET**

Kumpulan Hadist Riwayat Bukhari” (On-Line), tersedia di: <https://atauataurumaysho.com/atau7369-membuat-orang-lain-bahagia.html>

“Hadist Riwayat Ahmad dan At-Tarmizi” (On-Line), tersedia di: <https://atauatauwww.google.com/atauampatausatauasysyariah.com/atau hukum-menunda-nunda-membayar-utangatau%3famp>